



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR : 18 /PER/M.KOMINFO/11/2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN**  
**TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) dalam rangka penyediaan akses layanan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika perlu dilakukan penataan organisasi Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;
- b. bahwa Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) secara penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/M.Kominfo/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.05/2009 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan :

Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2477/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 25 Oktober 2010 hal: Usulan Perluasan Tugas dan Fungsi Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN  
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

# BAB I

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut BPPPTI adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menerapkan PPK-BLU berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
- (2) BPPPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal.
- (3) BPPPTI dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 2

BPPPTI mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pengelolaan, pembiayaan *Information and Communications Technology* (ICT), serta aksesibilitas dan layanan telekomunikasi dan informatika.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPPTI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, serta laporan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) penyediaan dan atau pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, ICT, jaringan, akses dan layanan telekomunikasi dan informatika pelayanan universal;
- c. pelaksanaan intensifikasi penerimaan kontribusi kewajiban pelayanan universal;
- d. pelaksanaan pembiayaan penyediaan dan atau pembangunan ICT, jaringan, akses dan layanan telekomunikasi dan informatika pelayanan universal;
- e. pengembangan pelaksanaan KPU/USO;
- f. pengembangan sistem monitoring KPU/USO;
- g. uji fungsi dan pendataan sarana dan prasarana KPU/USO;
- h. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur KPU/USO;
- i. pengelolaan sistem informasi manajemen;
- j. penanganan pengaduan masyarakat dan lembaga/instansi;
- k. pencocokan dan penelitian (rekonsiliasi) KPU/USO;
- l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan KPU/USO;
- m. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, strategi bisnis dan RBA;
- n. pelaksanaan investasi dan diversifikasi usaha;
- o. pengelolaan kas dan sistem manajemen keuangan;
- p. pengelolaan website dan publikasi BPPPTI;
- q. penyusunan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BPPPTI; dan

- r. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan tata usaha BPPPTI.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

BPPPTI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
- c. Seksi Bisnis dan Keuangan;
- d. Seksi Operasi dan Monitoring KPU/USO; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan tata usaha, serta pengelolaan website dan publikasi kegiatan kepada para *stakeholder* BPPPTI.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, rencana strategis dan RBA penyediaan dan atau pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, ICT, akses dan layanan telekomunikasi dan informatika pelayanan universal, serta pengembangan pelaksanaan KPU/USO, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program, rencana strategis bisnis, RBA dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional BPPPTI.
- (3) Seksi Operasi dan Monitoring KPU/USO mempunyai tugas melakukan uji fungsi dan monitoring sarana dan prasarana operasional KPU/USO, pengelolaan sistem informasi manajemen, pengembangan sistem monitoring KPU/USO, penanganan pengaduan masyarakat dan lembaga/instansi, pencocokan dan penelitian (rekonsiliasi) data KPU/USO, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan KPU/USO.
- (4) Seksi Bisnis dan Keuangan mempunyai tugas melakukan intensifikasi penerimaan kontribusi kewajiban pelayanan universal, pembiayaan penyediaan dan atau pembangunan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika pelayanan universal, investasi dan diversifikasi usaha, pengelolaan kas dan sistem manajemen keuangan, penyusunan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan Standar Akuntansi Keuangan, dan urusan keuangan.

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BPPPTI.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan beban kerja Satuan Kerja tersebut.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPPPTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan BPPPTI maupun dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPPTI dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### **Pasal 12**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

##### **Pasal 13**

Kepala BPPPTI wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal.

##### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi, dalam rangka pemberian bimbingan pada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB IV**

#### **ESELON**

##### **Pasal 15**

(1) Kepala BPPPTI adalah jabatan struktural eselon III a.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BPPPTI adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB V**

### **LOKASI**

#### **Pasal 16**

BPPPTI berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

## **BAB VI**

### **WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas BPPPTI dapat dibentuk wilayah kerja sebagai organisasi non struktural berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab wilayah kerja.
- (3) Penanggung jawab wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala BPPPTI.
- (4) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam peraturan menteri ini.

## **BAB VII**

### **SATUAN PEMERIKSAAN INTERN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala BPPPTI membentuk Satuan Pemeriksaan Intern.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern terhadap sumber daya BPPPTI.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPPTI.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 45/PER/M.KOMINFO/10/2009 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah yang baru berdasarkan peraturan menteri ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja BPPPTI menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 21

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 45/PER/M.KOMINFO/10/2009 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 19 Nopember 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Sekjen	
Karowai & Org	
Karokum & KLN	

  
TIFATUL SEMBIRING